

AUDIT KEUANGAN NEGARA



Data Pribadi



- ☞ Nama : V. Agung Passinoraga, SE. MM, Ak, CPA
- ☞ Profesi : Auditor, Tenaga Ahli, Konsultan/Narasumber Keuangan Negara, Komisararis, Komite Audit
- ☞ Riwayat Pekerjaan :
 - BPK RI (Auditor Ahli Senior) 1992 – 2014
 - Private Auditor di Kantor Akuntan Publik 1999 – sekarang
 - Komite Audit Bank Banten 2016 – sekarang
 - Komisararis PT Istana Boneka 2015 – sekarang
 - Tenaga Ahli Ditjen PKP2T Kemendes
 - Narasumber di LIPI, BSN, BKKBN, TVRI/RRI, Kemenpora
- ☞ Email : agung_passinoraga@yahoo.com

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA

- 1. UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara**
- 2. UU No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara**
- 3. UU No.15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara**
- 4. UU No. 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan**



UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat oleh Presiden dan Pemerintah daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk suatu Laporan Keuangan disampaikan kepada DPR/DPRD setelah diperiksa oleh BPK (pasal 30 s.d. 33).

Keuangan Negara

(Pasal 2)

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara (Pajak, PNBP, Pendapatan Lain-lain)
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



UU.No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Psl.2 dan 4

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Pemeriksaan tersebut meliputi:
 - Pemeriksaan Keuangan,
 - Pemeriksaan Kinerja dan
 - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat 3

Pemeriksaan BPK mencakup:

- Pemeriksaan Keuangan**
- Pemeriksaan Kinerja**
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (yaitu Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja)**



Kriteria Pemeriksaan/Audit

KRITERIA	POAC
Undang – Undang	APBN, DIPA , POK, SAIBA, LK
Peraturan Pemerintah / Presiden	POK, KAK (Usulan Kegiatan & RAB)
Peraturan / Keputusan Menteri	Pedoman Umum Pelaksanaan & Penilaian
Pedoman / SOP	Pedoman Khusus/ Teknis
	Pelaksanaan & Penilaian Hasil Kegiatan
	Pembayaran Honor / Biaya
	Pelaporan (BA, Lap Reviewer, SPM/SP2D)
	Pencatatan (SAIBA, SIMAK & LK)



LINGKUP PEMERIKSAAN K.N

- PEMERIKSAAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN

PERENCANAAN	PROSES PENGADAAN	PELAKSANAAN	PENYERAHAN PEKERJAAN	HASIL/ OUTPUT	PENCATATAN	OUTCOME
-------------	------------------	-------------	----------------------	---------------	------------	---------

- PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PERENCANAAN	PROSES PENGADAAN	PELAKSANAAN	PENYERAHAN PEKERJAAN	HASIL/ OUTPUT	PENCATATAN	OUTCOME
-------------	------------------	-------------	----------------------	---------------	------------	---------


- PEMERIKSAAN KINERJA / INVESTIGASI

PERENCANAAN	PROSES PENGADAAN	PELAKSANAAN	PENYERAHAN PEKERJAAN	HASIL/ OUTPUT	PENCATATAN	OUTCOME
-------------	------------------	-------------	----------------------	---------------	------------	---------



= Area yang Diperiksa

HUBUNGAN PENELITIAN/RISRET & KEUANGAN NEGARA




Peraturan Pengelolaan terkait Penelitian dan Riset

- Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya
- PMK No. 106/PMK.02/2016
- Peraturan Menristekdikti No. 69 Tahun 2016
- Panduan Pelaksanaan & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 Tanggal 28 September 2017

PRINSIP BELANJA

REF. UU KEUANGAN NEGARA & UU APBN



Mekanisme Keuangan Negara



Perencanaan

- APBN
- DIPA
- POK
- Proposal (kegiatan & RAB)

Pelaksanaan

- Proses Lelang
- Pembelian/sewa
- Perjalanan Dinas
- Honor/Biaya
- Penilaian/Reviu

Pelaporan & Pencatatan

- BA Penyelesaian pekerjaan/penelitian
- SPM/SP2D
- SAI / SAIBA
- SIMAK BMN
- Rekonsiliasi KPPN
- Laporan Keuangan

Titik Krusial Audit atas Kegiatan Penelitian (Pasca PMK 106)

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan Reviu Hasil Penelitian (Pedoman Umum)

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan Reviu Hasil Penelitian (Pedoman Teknis)

Legalitas Pengangkatan Komite Penilaian dan atau Reviewer

Legalitas Penugasan Peneliti atau Kerja Sama dengan Peneliti

Berita Acara Hasil Penyelesaian/Penyerahan Hasil/Output Penelitian

Bukti Tertulis Hasil Penilaian Penelitian dan Hasil Reviu Hasil Penelitian

Siapa yang Diperiksa ? (Kegiatan Penelitian/Riset)

- Perencana Kegiatan/Keuangan
- Peneliti (perorangan atau kelompok)
- Penyedia Barang/Jasa
- Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK)
- Penilai/Reviewer



Kapan Diperiksa ?

- Minimal sekali dalam setahun
- **Mandatory Audit** : Semester 1 (Jan – Apr)
Audit LK
- **Advance Audit** : Semester 2
Audit Kinerja / Audit DTT
- **Fraud Audit** : Tentative

HASIL AUDIT

1

- BERITA ACARA CEK FISIK
- BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

2

- KONSEP TEMUAN
- BERITA ACARA KLARIFIKASI TEMUAN

3

- TEMUAN PEMERIKSAAN
- LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN




Bukti Pertanggungjawaban atas Pengadaan Barang/Jasa (Ref. Perpres 54 dan PMK 190)

- Bukti perjanjian/kontrak
- Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
- Berita Acara Pembayaran
- Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
- Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

PMK No. 106/PMK.02/2016 (Latar Belakang)

MERUBAH PARADIGMA RISET



PMK No. 106/PMK.02/2016 (Pasal 2)



1. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
 - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga.
 - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga tertentu.
2. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) *Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan*; dan
 - b. **Sub Keluaran (*Sub Output*) *Penelitian.***

PMK No. 106/PMK.02/2016 (Pasal 5)



1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk **Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada **hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer,**
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau **reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian** mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan **kualifikasi standar kualitas** yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Peraturan Menristekdikti No. 69 Tahun 2016

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN

- panduan mengenai tatacara penggunaan satuan biaya
- Komite Penilaian dan mekanisme penilaian
- mekanisme perolehan tambahan biaya

Panduan Pelaksanaan & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI

Hal yang diatur di setiap jenis/macam penelitian

- Tujuan
- Luaran Penelitian
- Kriteria dan Pengusulan
- Sistematika Usulan Penelitian
- Sumber Dana Penelitian
- Seleksi Proposal
- Pelaksanaan dan Pelaporan

Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian (Lanjutan PMK .106)

1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas
2. SBK Riset Dasar
3. SBK Riset Terapan
4. SBK Riset Pengembangan
5. SBK Kajian Aktual Strategis



Tambahan Biaya SBK

(Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Pengembangan)

1. Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi
2. Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi
3. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks
4. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks
5. Prototipe R & D digunakan dalam kebijakan
6. Paten/ hak cipta terdaftar
7. Paten/ hak cipta granted
8. Paten/ hak cipta terpakai di industri
9. Buku Nasional
10. Buku Internasional
11. Naskah kebijakan
12. Artikel populer di media cetak






CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:




- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Publikasi Internasional terindeks di berikan biaya Penelitian Maksimal :

$$\text{Rp. } 93.900.000 \text{ ditambah Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 143.900.000.$$

 STANDAR BEAYA  TAMBAHAN BEAYA  OUTPUT PUBLIKASI
INTERNASIONAL TERINDEKS

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Paten Terdaftar di berikan biaya Penelitian Maksimal :

$$\text{Rp. } 93.900.000 \text{ ditambah Rp. } 75.000.000 = \text{Rp. } 168.900.000.$$

 STANDAR BEAYA  TAMBAHAN BEAYA  OUTPUT PATEN TERDAFTAR

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang Hankam, dengan target **Prototipe** di berikan biaya Penelitian Maksimal :

Rp. 245.000.000 ditambah Rp. 65.000.000 = Rp. **310.000.000.**

 STANDAR BEAYA

 TAMBAHAN BEAYA


 OUTPUT PUBLIKASI
INTERNASIONAL TERINDEKS

Angka Rp. 245.000.000,- tersebut di-*breakdown* dari hitungan sebagai berikut (analogy penyusunan RAB dengan berbasis Proses) :

- Honorarium output kegiatan: Rp 22.000.000
- Rapat dan Narasumber : Rp. 12,600,000
- Pengumpulan data/simulasi dan bahan : Rp. 192,000,000
- Analisa dan Pengujian : Rp. 15,500,000
- ATK : Rp. 7,900,000

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

TATA CARA PENILAIAN



Ketentuan yang lebih rinci yang diperlukan terkait dengan penggunaan SBK 2017 Sub Output Penelitian, seperti penjadwalan, kriteria dan format penilaian maupun penetapan biaya dapat diatur melalui pedoman teknis masing-masing program pembiayaan penelitian dan/atau Juknis pada Satker masing-masing K/L.

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

TIM PENGELOLA

Proposal Penelitian akan dikelola oleh **Tim Pengelola** dengan Ketua/penanggung jawab, yaitu :

- Direktur/pejabat setingkat eselon 2 yang memiliki Program Pembiayaan Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Ka Biro Perencanaan/SesBalitbang Kementerian/Warek/ Pejabat yang memiliki wewenang dan ditunjuk dalam perencanaan pembiayaan penelitian pada instansi di lingkungan K/L maupun universitas.



- Melakukan Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- Menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan iptek;
- Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- Menyusun format penilaian;
- Kesemua butir diatas dapat disusun secara rinci pada Pedoman Teknis untuk masing-masing program pembiayaan penelitian.**

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

KOMITE PENILAI

Tim Penilai Proposal (REVIEWER) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan proposal penelitian yang akan dinilai

- Menelaah substansi proposal penelitian, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana kerja Nasional/ kementerian/lembaga.
- Menelaah Tingkat Kesiapterapan Teknologi berdasarkan data pada aplikasi TKT online (jika sudah ada) agar tidak terjadi redudansi pembiayaan;
- Menelaah substansi riset yang diajukan pembiayaannya;
- Menelaah biaya penelitian yang diajukan dan biaya tambahan output sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan besaran anggaran untuk setiap proposal yang diajukan, dan memberikan peringkat berdasarkan hasil penelaahan substansi, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan Proposal

Tim Penjamin Mutu (ASESSOR) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan hasil penelitian yang akan dinilai.

- Memantau proses pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Mengevaluasi kesesuaian target dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Menilai kelayakan hasil penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi riset yang sudah selesai/sedang berjalan;
- Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan hasil yang dicapai; dan
- Memberikan Rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan hasil penelitian.

REKOMENDASI

1. Hasil kelayakan secara substansi;
2. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.

1. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;

Berita Acara Penilaian





TERIMA KASIH
Semoga Bermanfaat

